



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, pendidikan MTS, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Bengkel), pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: / Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/15/IX/2011 tanggal 19 September 2011) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 04 Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama 1 bulan sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 9 hal.



melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat ;
 - b. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar Penggugat ;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja;
5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /



Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 18 Juni 2012 dan tanggal 18 Juli 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 343/15/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505015011930003, tanggal 20 Juni 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Goib atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah, Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 470/109/PJ/2012, tanggal 31 Mei 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegele, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan membuat batu bata, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - c. Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
 - d. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 9 hal.



- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat, dan masalah ekonomi yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
 - f. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
 - g. Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - h. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
 - i. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - c. Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
 - d. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat, dan masalah ekonomi yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
 - f. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
 - g. Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - h. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
 - i. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib diketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang dan Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 9 hal.



mendalilkan kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja kemudian sejak kepergiannya tersebut tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 melangsungkan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat berbuat kekerasan dengan menampar Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya kemudian pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sewaktu



mereka belum berpisah dan telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang dan saat bertengkar Tergugat pernah menampar Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka belum berpisah dan telah mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;;
 - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Dra. Hj Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Hasnaini, SH.,MH dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Yusnita, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

Dra. Hj Ida Zulfatria, SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

Dra. Hj. Hasnaini, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Yusnita, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp .000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp .000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp .000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp .000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp .000,- |

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)